



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN
MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG
PENGURUS LEMBAGA ANTI DOPING INDONESIA
SISA MASA BAKTI TAHUN 2017-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Lembaga Anti Doping Indonesia sebagai implementasi ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2007 tentang Pengesahan *International Convention Against Doping in Sport* (Konvensi Internasional Menentang Doping dalam Olahraga), perlu melakukan peninjauan sekaligus penggantian terhadap beberapa personil Pengurus Harian Lembaga Anti Doping Indonesia;
- b. bahwa peninjauan sekaligus penggantian terhadap beberapa personil sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah ditempuh melalui mekanisme seleksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pengurus Lembaga Anti Doping Indonesia Sisa Masa Bakti Tahun 2017-2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan;
8. Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2007 tentang Pengesahan *International Convention Against Doping in Sport* (Konvensi Internasional Menentang Doping dalam Olahraga);
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
11. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLARHAGA TENTANG PENGURUS LEMBAGA ANTI DOPING INDONESIA SISA MASA BAKTI TAHUN 2017-2019.
- KESATU : Menetapkan Pengurus Lembaga Anti Doping Indonesia Sisa Masa Bakti Tahun 2017-2019 yang untuk selanjutnya disebut Pengurus LADI dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Pengurus LADI sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan bidang anti doping.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, Pengurus LADI bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga secara periodik per semester dan laporan kinerja tahunan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA Pengurus LADI wajib memperhatikan dan berpedoman pada tata kerja serta tata laksana di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

- KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0732 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pengurus Lembaga Anti-Doping Indonesia (LADI), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Segala Pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan kepada DIPA Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran Berjalan.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Plt. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
 2. Para Deputi, Staf Ahli, dan Staf Khusus di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
 3. Kepala Biro Humas dan Hukum, Setkemenpora;
 4. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Setkemenpora;
 5. Asisten Deputi Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan, Kementerian Pemuda dan Olahraga;
 6. Plt. Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga, Setkemenpora;
 7. Fit. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga, Setkemenpora; dan
 8. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Januari 2017

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,



IMAM NAHRAWI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAAHRAGA

NOMOR TAHUN 2017

TENTANG PENGURUS LEMBAGA ANTI DOPING INDONESIA

SISA MASA BAKTI TAHUN 2017-2019

SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA ANTI DOPING INDONESIA

SISA MASA BAKTI TAHUN 2017-2019

A. DEWAN PEMBINA

Ketua Dewan Pembina : Menteri Pemuda dan Olahraga
Anggota Dewan Pembina : 1. Drs. Gatot S. Dewa Broto, MBA.
2. Prof. Dr. dr. James Tangkudung, SportMed., M.Pd.
3. Taufik Hidayat
4. Prof. Dr. Faisal Abdullah, SH., M.Si., DFM.
5. Misbahul Munir, S.PdI.

B. DEWAN PENGURUS HARIAN

Ketua : dr. Zaini Kadhafi Saragih, Sp.KO.
Wakil Ketua I : H.M Yusuf Mujenih
Wakil Ketua II : Syaifuddin Munis
Sekretaris Umum : dr. Ari Sutopo, Sp.KO.
Wakil Sekretaris I : Suyadi Pawiro
Wakil Sekretaris II : dr. I Nyoman Winata, Sp.KO.
Bendahara : Drs. Twisyono, MM.
Wakil Bendahara : Ikhwanto, S.Sos., M.Si.
Direktur Pengujian Atlet : Dr. dr. Junaidi, Sp.KO.
Direktur Riset dan Medis : dr. Veranika Darmindy, Sp.KO.
Direktur Bina Edukasi : dr. Bayu Rahadian, Sp.KJ.
Direktur Administrasi : Kuswahyudi, S Or., M.Pd.

MENTERI PEMUDA DAN OLAAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

IMAM NAHRAWI